



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor : 144/KMA/SK/IX/2011  
Tentang**

**PENUNJUKAN HAKIM AGUNG SEBAGAI ANGGOTA KAMAR PERKARA  
DALAM SISTEM KAMAR PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia memandang perlu untuk terus melakukan upaya-upaya pembaruan peradilan dengan mendasarkan pada perencanaan yang sistematis yang dituangkan dalam dokumen pokok perencanaan pembaruan peradilan yang dituangkan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan;
  - b. Bahwa Cetak Biru Pembaruan Peradilan tahun 2003 dan Cetak Biru Pembaruan Peradilan tahun 2010 – 2035 mengamanatkan pembentukan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung;
  - c. Bahwa Mahkamah Agung telah menerapkan Sistem Kamar untuk mengefektifkan pelaksanaan fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dalam rangka menjaga kepastian hukum pada Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya
  - d. Bahwa untuk tercapainya tujuan dan maksud penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung maka perlu segera ditunjuk Hakim Agung sebagai Anggota Kamar Perkara yang namanya akan disebut di bawah ini;
- Mengingat** :
- a. Pasal 24 dan Pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  - c. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - d. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Menunjuk Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang namanya tersebut dibawah ini untuk melaksanakan tugas sebagai Anggota Kamar Perkara Pidana, Perdata, Agama, Tata Usaha Negara dan Militer sesuai dengan Sistem Kamar yang berlaku di Mahkamah Agung sebagai berikut:

**KEDUA** Penunjukan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan kepada Hakim Agung yang telah ditunjuk sebagai Anggota Kamar Perkara agar melaksanakan tugas-tugasnya dengan rasa penuh tanggung jawab

**KETIGA** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;-

Salinan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan serta dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 19 September 2011

KEPUA MAHKAMAH AGUNG RI



HARIFIN A. TUMPA